

# BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

# KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR: 100.3.3.2/555 /TAHUN 2025

#### TENTANG

# PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PAISUBATU KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

#### BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

### Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi oleh Tim Evaluasi Penjabat Kepala Desa Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 dipandang perlu dilakukan pergantian Penjabat Kepala Desa Paisubatu Kecamatan Buko sambil menanti Pemilihan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Paisubatu Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa maka pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966):

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);
- 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI **TENTANG** PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA **PASUBATU** KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU

: Memberhentikan Sdr. ORDIN LALIO dari jabatan Penjabat Kepala Desa Paisubatu Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Paisubatu Desa Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA

: Mengangkat Saudara:

Nama

: YUNIARTO DJUMAN

NIP

: 197606132003121008

Pangkat, Gol./Ruang: Pengatur, Tkt. I,II/d

Jabatan

: Staf Administrasi Umum pada Dinas

Koperindag dan UMKM Kabupaten

Banggai Kepulauan.

Sebagai Penjabat Kepala Desa Paisubatu Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan dan diberikan tunjangan Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA

: Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa sebagaimana dalam Diktum KEDUA untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pengelclaan keuangan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT

: Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang mempunyai dampak strategis' bagi Desa wajib memperoleh izin tertulis Bupati.

KELIMA

: Dampak Strategis bagi Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT meliputi:

- a. penetapan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
- Pemberhentian, Mutasi Promosi b. pengangkatan, dan Perangkat Desa;
- c. melakukan Pinjaman Desa; dan
- d. penetapan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa inisiasi baru.

KEENAM

: Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berialan.

KEDELAPAN

: Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Paisubatu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lama 1 (satu) Tahun

terhitung sejak tanggal pelantikan.

KESEMBILAN

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 18 sellember 2015

BUPATI BANGGATKEPULAUAN,

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

3. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan

4. Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

5. Kapolsek Buko di Tataba;

6. Camat Buko di Tataba;

7. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;

8. Ketua BPD Paisubatu di Paisubatu; dan

9. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.